

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu hal yang dinamis dan harusnya dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Suatu aturan hukum harusnya dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terkait kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur terkait “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat adalah terkait kekerasan seksual. Sebelumnya memang telah ada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur terkait kekerasan seksual namun masih sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendefinisikan kekerasan seksual secara sempit dalam Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kejahatan terhadap kesusilaan.¹

Salah satu kekurangan dalam aturan hukum yang sebelumnya mengatur terkait kekerasan seksual apabila merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut yang telah mengatur terkait unsur pemerkosaan atau pencabulan ini pada pelaksanaannya terdapat kesulitan terutama apabila dalam fakta kejadian korban berada dalam kondisi

¹ Prianter Jaya Hairi, *Problematisasi Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hlm. 3.

tidak berdaya serta mengalami pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku secara psikologis. Dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut terhadap suatu adanya tindak pidana pemerkosaan diatur bahwa harus dapat dibuktikan adanya suatu unsur pemaksaan. Unsur pemaksaan tersebut dimaknai berupa pemaksaan fisik saja yang terkadang menyulitkan aparaturnya penegak hukum saat harus membuktikan apabila pemaksaan yang dilakukan tersebut merupakan pemaksaan secara psikologis yang seringkali tidak dapat dibuktikan.²

Sebagai upaya pemerintah dalam menjawab kebutuhan hukum tersebut adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adanya pengaturan ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur secara khusus terkait kekerasan seksual. Dalam penjelasan konsideran undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual sebelumnya masih belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan korban, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara maka dari itu dengan adanya undang-undang yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

² Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, No. 2, Tahun 2022, hal. 175

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur terkait pelaporan apabila korban ataupun orang yang mengetahui, melihat, atau menyaksikan adanya tindak pidana kekerasan seksual dapat langsung melaporkan melalui instansi kepolisian di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara untuk selanjutnya dilaksanakan penegakan hukum terhadap pelakunya. Kepolisian sebagai instansi yang memiliki peranan yang paling pertama dalam penegakan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pada penelitian ini akan berfokus terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh pihak Polresta Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah kabupaten yang berlokasi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Apabila suatu tindak pidana kekerasan seksual terjadi di ruang lingkup Kabupaten Sidoarjo maka akan ditangani oleh Polresta Sidoarjo, hal ini berkaitan dengan *locus delicti* yakni tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Menurut pendapat Van Bemmelen bahwa yang disebut *locus delicti* adalah tempat pelaku tindak

pidana melakukan perbuatannya secara material.³ Adanya ketentuan ini adalah agar nantinya tindak pidana tersebut dapat ditangani dalam suatu sistem peradilan pidana dengan baik sesuai dengan wilayah hukumnya.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Kepolisian diharapkan dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tanggungjawab dalam penegakan hukum merupakan keseluruhan mekanisme yang saling berhubungan melalui adanya sistem peradilan pidana yang bertugas untuk penanggulangan kejahatan sebagaimana terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Adanya ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum melalui adanya sistem peradilan pidana ini merupakan suatu mekanisme kerja sama dalam penegakan hukum dan menanggulangi permasalahan yang mengganggu ketertiban masyarakat.⁴ Perlunya suatu penegakan hukum ini berkaitan agar hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum bagi masyarakat.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Sidoarjo pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022 terdapat beberapa kasus terkait kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah kasus sebagai berikut:

³ Lamintang, P.A.F., *KUHAP dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 86.

⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 19.

⁵ H. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020, hlm. 17.

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	38 Kasus
2.	2021	45 Kasus
3.	2022	35 Kasus
Jumlah Keseluruhan		138 Kasus

Tabel 1.1 : Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Sidoarjo
Sumber : Unit PPA Polresta Sidoarjo

Berdasarkan data laporan adanya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo yang ditangani oleh Polresta Sidoarjo pada kurun waktu 2020-2022 tersebut sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka kasus terkait adalah dikelompokkan menjadi berbentuk tindak pidana persetubuhan dan atau tindak pidana pencabulan. Pada tahun 2022 terdapat salah satu kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo yang ditangani oleh Polresta Sidoarjo. Tindak pidana tersebut adalah adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial RK. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh tersangka RK melakukan pelecehan seksual fisik terhadap korban yang masih berumur 19 tahun. Tindak pidana kekerasan seksual tersebut dilakukan dengan modus tersangka RK yang berbohong bahwa ia merupakan anggota kepolisian untuk mengelabui korban padahal bukan merupakan anggota kepolisian. Tersangka RK telah melakukan

pelecehan seksual fisik tersebut kepada korbannya terhitung sebanyak 2 (dua) kali.⁶

Urgensi pada penelitian ini adalah meneliti terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini penting untuk dilakukan dikarenakan dalam peraturan tersebut mengatur terkait penegakan hukumnya yang memang terdapat beberapa perubahan dalam proses penegakan hukum terhadap pelakunya serta dalam prosesnya berupaya untuk lebih mengedepankan terpenuhinya hak-hak korban. Adanya peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan tersebut berupaya mengatur terkait penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang diharapkan dapat membawa banyak perubahan kearah yang lebih baik. Selain itu juga instansi kepolisian merupakan salah satu aparaturnya penegak hukum yang menjadi garis terdepan dalam upaya penegakan hukum yang nantinya akan menentukan apakah pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat diadili dalam suatu sistem peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI POLRESTA SIDOARJO)”**

⁶ Wawancara dengan Ibu Utun Utami, S.H. selaku Kepala Sub Unit PPA Satreskrim Polresta pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 09:40 WIB.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan terkait penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis dalam penulisan karya ilmiah terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat mempertajam kemampuan memecahkan masalah khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian dengan judul ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran ilmiah bagi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literasi maupun rujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terkait penegakan hukum yang dilakukan Polresta Sidoarjo terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengetahuan hukum serta perkembangan hukum pidana di Indonesia khususnya terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan adanya peraturan baru yang mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual ini yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi para pihak yang berkepentingan termasuk pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Terkait Penegakan Hukum

1.5.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian terkait penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto Soerjono Soekanto mendefinisikan pengertian dalam kaitannya dengan penegakan hukum sebagai suatu kegiatan mengubah nilai-nilai dan norma-norma yang telah ada dalam masyarakat berdasarkan kebutuhan hukum yang berlaku sehingga kemudian dapat membentuk, membangkitkan, dan mempertahankan kepatuhan hukum.⁷ Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa prinsip dan standar hukum ditegakkan sepenuhnya dan berfungsi sebagai norma sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan upaya mempertahankan prinsip keadilan, kebenaran, dan bagaimana mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Penegakan hukum pidana merupakan tindakan yang dilakukan untuk membawa kemaslahatan masyarakat menjadi realitas hukum dalam kepastian hukum serta konsep keadilan dalam hukum pidana.⁹ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie Hukum, di sisi lain, penegakan hukum adalah proses dalam

⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 5

⁸ Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 12.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012, hlm.15

kehidupan warga negara yang bekerja untuk menegakkan atau beroperasi sesuai dengan norma hukum sebagai pedoman dalam bertindak atau menanggapi masyarakat. Penegakan hukum dilihat secara lebih luas jika dilihat dari segi subjeknya sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan segala aspek dalam setiap interaksi hukum. Setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan sesuai dengan norma hukum yang bersangkutan, merupakan implementasi normatif dari peraturan tersebut. Sebaliknya, dalam arti terbatas menunjukkan bahwa aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekerasan dalam upaya agar suatu peraturan atau standar hukum dapat dipatuhi. ¹⁰

Jika ditinjau dari segi objeknya, penegakan hukum mencakup pengertian yang luas dan pengertian yang khusus. Dalam arti luas, mengacu pada melindungi norma-norma dan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam aturan hukum. Sebaliknya, itu semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan peraturan tertulis dalam arti sempit. Kata "*law enforcement*" dalam bahasa Indonesia diterjemahkan baik sebagai "penegakan hukum" dalam arti luas maupun "pemaksaan peraturan" dalam arti yang lebih khusus. Penegakan hukum

¹⁰ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015, hlm. 56.

apabila dilihat dari sudut objeknya maka mencakup pengertian secara luas dan sempit.¹¹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan hukum atau norma dan nilai hukum baik dalam arti secara hukum formil dan hukum materiilnya untuk menjadi pedoman dalam berperilaku baik untuk para subjek hukum atau aparat penegak hukum agar dapat menjamin norma-norma hukum tersebut berlaku dan dilaksanakan dengan baik. Penegakan hukum tersebut dapat dijadikan landasan dalam berpedoman bermasyarakat serta bernegara.

1.5.1.2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum ialah berikut:¹²

1) Faktor Undang-Undang

Undang-undang merupakan landasan dari adanya tindakan penegakan hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik akan menghasilkan tindakan penegakan hukum yang baik juga. Undang-undang dapat dikategorikan dapat

¹¹ Jimly Asshiddique, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 62.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 8.

berlaku dengan baik apabila memenuhi beberapa aspek yakni secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum menurut ketentuan perundang-undangan. Undang-undang yang telah dibuat nantinya harus ditegakkan sesuai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya oleh aparat penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas antara lain meliputi sumber daya manusia yang mumpuni, perencanaan yang efektif, perbekalan yang cukup, dana yang cukup, dan sebagainya. Agar tindakan penegakan hukum berhasil, harus ada sumber daya atau infrastruktur yang memadai.

4) Faktor Masyarakat

Kemungkinan penegakan hukum yang efektif meningkat dengan pemahaman hukum masyarakat. Di sisi lain, penegakan hukum akan semakin sulit apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin berkurang. Kesadaran hukum merupakan cara pandang terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Persepsi masyarakat tentang pentingnya pemahaman hukum akan membantu upaya penegakan hukum di daerah.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum-hukum yang berlaku, dengan nilai-nilai itu merupakan hal-hal yang dipandang benar dan salah oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan berfungsi sebagai landasan atau landasan hukum adat yang berlaku. Hukum tertulis, atau aturan dan peraturan yang dibuat oleh legislatif dan diterapkan di masyarakat, juga berlaku. Agar peraturan undang-undang dapat ditegakkan secara aktif, undang-undang harus dapat mencerminkan prinsip-prinsip yang mendukung kebiasaan sosial.

1.5.1.3. Tahapan Dalam Penegakan Hukum

Tahap-tahap dalam penegakan hukum menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi sebagai berikut:¹³

1) Tahap Formulasi

Tahap formulasi merupakan suatu tahap penegakan hukum pidana secara *in abstracto* oleh lembaga pembentuk perundang-undangan. Dalam tahapan formulasi ini lembaga pembentuk perundang-undangan menentukan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini dan

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 173.

masa yang akan datang kemudian merumuskannya dalam suatu peraturan perundang-undangan.

2) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi ini merupakan tahapan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Dalam tahapan ini aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam tahapan ini aparat penegak hukum harus menerapkan nilai-nilai hukum yang berkeadilan.

3) Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahapan penegakan hukum berdasarkan eksekusi putusan pengadilan. Aparat penegak hukum yang berwenang dalam memutus perkara adalah hakim. Dalam tahap ini aparat pelaksana bertugas menegakkan peraturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui putusan pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya tetap harus berpedoman pada nilai-nilai yang telah diatur dalam undang-undang. Ketiga tahapan penegakan hukum ini merupakan suatu rantai aktivitas yang tidak terputus dan berhubungan antara satu sama lain.

1.5.1.4. Norma-Norma Dalam Penegakan Hukum

Menurut pendapat dari Notohamidjojo sebagaimana dikutip oleh Sumaryono terdapat 4 (empat) norma yang diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum:¹⁴

1) Kemanusiaan

Norma kemanusiaan adalah berkaitan dengan keseluruhan pribadi agar dalam penegakan hukum setiap manusia diperlakukan sebagaimana manusia.

2) Keadilan

Keadilan merupakan sebuah hak yang adil untuk diberikan kepada setiap orang lain.

3) Kepatutan

Kepatutan atau *equity* merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan hal-hak yang wajib untuk dipelihara dalam pemberlakuan sebuah perundang-undangan.

4) Kejujuran

Penegak hukum haruslah bersifat jujur dalam penanganan hukum serta untuk keperluan '*justitiable*' yang merupakan kegiatan pencarian hukum dan keadilan.

¹⁴ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 115-116.

1.5.1.5. Pihak-Pihak Yang Berwenang Dalam Penegakan Hukum

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum di Indonesia ini terdiri dari 5 (lima) pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum adalah:

1) Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang kewenangannya diatur dalam undang-undang. Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur terkait kepolisian secara keseluruhan baik itu tugas, wewenang, dan kewajibannya.

2) Kejaksaan

Kejaksaan merupakan pihak kedua yang berwenang dalam penegakan hukum dalam proses penuntutan suatu perkara dan pelaksanaan eksekusi putusan terkait kewenangan dari kejaksaan ini diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Kejaksaan Republik Indonesia.

3) Hakim

Kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut memberikan definisi mengenai kekuasaan kehakiman.

4) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan ini diatur dalam undang-undang terkait Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Lembaga pemasyarakatan ini merupakan suatu instansi yang dipergunakan untuk menempatkan terdakwa dalam menjalani masa pidana.

5) Advokat

Advokat berperan dalam pemberian jasa hukum, baik dilakukan di dalam pengadilan maupun luar pengadilan dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Terhadap peran dari advokat ini memberikan konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, dan tindakan dalam kepentingan klien yang berhadapan dengan hukum.¹⁵

1.5.2. Tinjauan Terkait Pelaku Tindak Pidana

1.5.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat dan “*feit*” adalah perbuatan. Untuk kata

¹⁵ Laurensius Arliman S, *Op.Cit.* hlm. 26.

“*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” memiliki arti yakni peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Maka secara keseluruhan istilah *strafbaar feit* memiliki arti merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana.¹⁶

Pengertian terkait tindak pidana ini berasal dari istilah *strafbaar feit* atau dalam ketentuan dalam hukum pidana sering disebut dengan istilah delik. Menurut pendapat beberapa ahli hukum *strafbaar feit* ini merupakan suatu peristiwa pidana. Jadi *strafbaarfeit* ini adalah suatu perbuatan atau peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik ini berasal dari kalimat *delict* yang dalam bahasa diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pembedaan.¹⁷

Menurut pendapat Pompe mengartikan terkait *strafbaarfeit* adalah sebagai suatu pelanggaran terhadap norma yang mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan baik secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku tindak pidana yang oleh karena tindakannya tersebut dijatuhkan hukuman sebagai bentuk agar terciptanya kepatuhan hukum.¹⁸

Pengertian tindak pidana menurut Andi Hamzah mendefinisikan

¹⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 69.

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 36.

¹⁸ Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 34.

bahwa terkait delik adalah suatu perbuatan yang dengan adanya undang-undang hukum pidana tersebut dikenakan hukuman.¹⁹

Sedangkan menurut pendapat dari Simons dirumuskan terkait pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang atas tindakannya tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atau adanya pertanggungjawaban pidana serta menurut ketentuan undang-undang tindakan tersebut dinyatakan dapat dihukum.²⁰

Berdasarkan pengertian yang dideskripsikan oleh para ahli hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana ini dapat berarti sebagai *strafbaar feit* dan juga *delict*. Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik secara sengaja atau tidak dan dimana terdapat aturan hukum yang melarang adanya tindakan tersebut serta tindakan tersebut dijatuhi hukuman menurut aturan hukum yang melarangnya.

1.5.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, jenis-jenis tindak pidana ini dibagi menjadi dua yakni kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pengertian terkait kejahatan dan pelanggaran

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 72.

²⁰ Lamintang, P.A.F., *Op. Cit.*, hlm. 35.

sebagaimana dideskripsikan oleh Tongat sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, tanpa melihat apakah perbuatan tersebut diancam pidana oleh undang-undang atau tidak. Jadi meskipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang akan tetapi adanya perbuatan ini dalam masyarakat bertentangan dengan keadilan. Perbuatan pidana ini juga dapat disebut sebagai suatu perbuatan jahat karena sifatnya.²¹

Sedangkan pengertian terkait pelanggaran adalah didefinisikan sebagai suatu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan pidana, dikarenakan undang-undang telah merumuskannya sebagai suatu delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena adanya ancaman dalam undang-undang berupa diaturnya sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.²²

Berdasarkan pendapat dari Moeljanto ancaman pidana bagi barangsiapa yang melakukan kejahatan dan pelanggaran juga diatur secara berbeda. Pelaku yang melakukan pidana bagi kejahatan lebih berat hukumannya daripada pelanggaran.²³

1.5.2.3. Teori-Teori Pidanaan

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 101.

²² Mahrus Ali, *Ibid*, hlm. 102.

²³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.81.

Teori-teori pemidanaan pada umumnya dibagi menjadi beberapa macam teori sebagai berikut:

1) Teori Retribusi

Terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan sehingga memerlukan adanya pembalasan atau *Retribution*. Teori ini pada awalnya merupakan konsep dimana korban dan keluarga korban menuntut pembalasan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Teori pemidanaan ini beranggapan bahwa pelaku tindak pidana memerlukan balasan atas perbuatannya.

2) Teori Penangkalan

Teori penangkalan ini merupakan suatu tindakan untuk mencegah dan menangkal agar terpidana tidak melakukan suatu tindakan pidananya.

3) Teori Pelumpuhan

Teori pelumpuhan merupakan teori yang mengartikan bahwa agar kebaikan dapat terpenuhi maka setiap orang berkewajiban untuk mematuhi hukum, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana apabila melanggar norma hukum maka harus dilakukan pencegahan terlebih dahulu agar dimasa mendatang tidak terjadi pelanggaran hukum tersebut.

4) Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Rehabilitasi ditujukan untuk mengubah kepribadian pelaku tindak pidana agar dapat berubah menjadi lebih baik lagi.²⁴

1.5.2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peraturan pidana, tidak semua perbuatan tergolong tindak pidana yang dapat dipaksakan untuk pendisiplinan. Perbuatan yang menyalahgunakan hukum sebagai demonstrasi atau perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dihalangi dengan bahaya (wewenang) yang mengabaikan peraturan khusus yang menyalahi hukum.²⁵

Suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual dapat dianggap sebagai tindak pidana dengan asumsi memenuhi komponen pidana dan komponennya terdiri dari unsur-unsur dari suatu adanya tindak pidana adalah sebagai berikut :²⁶

a. Unsur Perbuatan Manusia.

Perbuatan manusia ini apabila menurut pendapat Van Hamel ditujukan mengenai 3 (tiga) pengertian yakni terjadinya delik kejahatan yang berupa dalam penganiayaan terhadap

²⁴ Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 148.

²⁵ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta, 2002, hlm. 54

²⁶ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 45.

seseorang dilakukan penuntutan terhadapnya, perbuatan yang didakwakan, serta perbuatan material yang terlepas dari unsur kesalahan dan akibat.²⁷ Unsur perbuatan manusia ini merupakan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam ada atau tidaknya tindak pidana.

b. Sifat Melawan Hukum.

Menurut pendapat Simons, sifat melawan hukum ini diartikan sebagai bertentangan dengan hukum yang mencakup hukum perdata dan juga hukum administrasi negara.

c. Perbuatan Diancam Dengan Pidana

Perbuatan seseorang dianggap sebagai tindak pidana jika adanya ancaman pidana yang diatur oleh undang-undang. Disamping perbuatan tersebut dilarang juga diancam dengan hukuman.

d. Perbuatan Dilakukan Oleh Orang Yang Mampu Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab yang ada pada pelaku tindak pidana ini nantinya akan berpengaruh untuk seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan maka tidak dapat dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab ini dijelaskan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁷ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 175.

(KUHP) yang mengatur ketentuan bertanggungjawab terhadap seseorang.

- e. Perbuatan Tersebut Harus Terjadi Karena Kesalahan Pembuat
Kesalahan merupakan niat dari diri seseorang dalam melakukan perbuatan. Jadi untuk dapat dilakukan pemidanaan seseorang harus melakukan perbuatan dengan adanya niatan. Namun apabila ia terbukti tidak memiliki niat maka unsur kesalahan tidak terpenuhi. Hal ini dapat berupa kealpaan atau *culpa* yang tidak disadari oleh pembuat, maka apabila hal ini terjadi suatu tindakan tersebut tidak dapat dipidana.

1.5.2.5. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Tujuan dari diberlakukannya sanksi pidana adalah agar seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat merasakan pembalasan akibat tindakannya. Sanksi pidana ini diberikan untuk memberikan penderitaan dan juga pencelaan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Jenis-jenis sanksi pidana ini diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut:²⁸

- 1) Pidana Pokok

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika, 2017, hlm. 178.

- a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
 - e) Pidana tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan)
- 2) Pidana Tambahan
- a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim.

1.5.2.6. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan di dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana adalah sekelompok orang atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti bahwa orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau yang timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur objektif maupun subjektif tanpa melihat perbuatan itu merupakan keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.

1.5.2.7. Jenis-Jenis Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana apabila merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi beberapa jenis pelaku, yakni sebagai berikut:

1) Pelaku (*Pleger* dan *Dader*)

Pelaku merupakan seseorang yang dengan sengaja melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik tindak pidana dan paling bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana tersebut.²⁹ Perbedaan antara *pleger* dan *dader* adalah apabila *pleger* merupakan seseorang yang menjadi pelaku dalam tindak pidana yang dipidana sama dengan pembuat. Sedangkan *dader* adalah pembuat dari adanya tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai terdakwa.

2) Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger merupakan seseorang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain. Jadi dia menyuruh orang lain untuk melaksanakan tindakan pidana tersebut.

3) Pelaku Turut Serta (*Medenpleger*)

Turut serta melakukan tindak pidana adalah berarti seseorang ikut mengerjakan tindak pidana tersebut dan masing-masing orang yang turut serta memiliki kedudukan yang sama.³⁰

²⁹ Adam Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 51.

³⁰ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008, hlm. 53.

4) Penganjur (*Uitlokker*)

Penganjur dapat berarti seseorang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Disebabkan oleh anjurannya tersebut menyebabkan tindak pidana berhasil dilakukan oleh pelaku.

5) Pembantuan (*Medepichtige*)

Pembantuan ini diatur dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni pembantuan saat dilaksanakannya tindak pidana serta pembantuan sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Terkait adanya pembantuan ini dikelompokkan sebagai pelaku tindak pidana karena berkat bantuannya tindak pidana dapat terlaksana.

1.5.3. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1.5.3.1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengertian dari tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan penjelasan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 disebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

Kekerasan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam dan ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan dapat memiliki beberapa pengertian yakni suatu hal yang memiliki sifat keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau kematian orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain, dan paksa.³¹ Sedangkan kata seksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan berkenaan dengan seks (jenis kelamin), dan berkenaan antara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.³²

Secara harfiah pengertian kekerasan merupakan adanya perbuatan yang bersifat fisik dilakukan secara memaksa dan menyebabkan luka, cacat, sakit, ataupun membuat orang lain menderita.³³ Kekerasan seksual merupakan tindakan yang termasuk dalam pelecehan seksual dan merupakan tindakan pemaksaan agar orang lain memenuhi keinginan tanpa adanya

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>) diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 4:37 WIB.

³² *Ibid.*

³³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm. 54

consent dari kedua pihak khususnya korban.³⁴ Sedangkan menurut pengertian dari *World Health Organization* (WHO) definisi dari kekerasan seksual merupakan paksaan terhadap seseorang yang dilakukan oleh orang lain untuk melakukan tindakan seksual atau untuk memperoleh suatu tindakan yang mengarah pada tindakan seksual.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang diatur sebagaimana undang-undang dimana tindakan tersebut dilakukan dengan cara paksa untuk melakukan tindakan seksual atau tindakan lain yang mengarah pada tindakan seksual tanpa adanya persetujuan dari korban.

1.5.3.2. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual yakni sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang ini dibentuk dan disahkan oleh pemerintah sebagai upaya memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat terkait tingginya angka kasus kekerasan seksual.

³⁴ Munandar Sulaeman & Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 4.

Dalam penjelasan konsideran undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual sebelumnya masih belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan korban, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara maka dari itu dengan adanya undang-undang yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Pengaturan terkait tindak pidana kekerasan seksual ini memberikan sanksi pidana dan juga mengatur terkait restitusi serta rehabilitasi pelakunya.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini mengatur terkait adanya kekerasan seksual secara sempit dalam Bab XIV Terkait Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pasal yang mengatur terkait adalah Pasal 284, 285, 286, 287, 288, dan 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). adanya ketentuan ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* dimana setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) yang mengatur terkait kejahatan terhadap kesusilaan ini dikesampingkan.

- 3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 Undang–undang ini sebelumnya diberlakukan apabila terkait kasus kekerasan seksua terjadi terhadap anak sebagai korbannya. Terkait pengaturan yang mengatur kekerasan seksual dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini diatur dalam Pasal 76 Huruf D, Pasal 76 Huruf E, Pasal 76 Huruf I, Pasal 81, Pasal 82, dan juga Pasal 88 dalam undang–undang tersebut. Terkait bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak. Peraturan perundang–undangan ini juga berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* dikarenakan sudah adanya peraturan yang mengatur secara khusus terkait tindak pidana kekerasan seksual.

1.5.3.3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur terkait bentuk-bentuk dari adanya tindak pidana kekerasan seksual adalah terdiri dari beberapa bentuk yakni sebagai berikut :

- 1) Pelecehan seksual fisik;
- 2) Pelecehan seksual nonfisik;
- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan strerilisasi;
- 5) Pemaksaan perkawinan;
- 6) Penyiksaan seksual;
- 7) Eksploitasi seksual;
- 8) Perbudakan seksual;
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu juga menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi :

- 1) Perkosaan;
- 2) Persetubuhan;
- 3) Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;

- 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- 5) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6) Pemaksaan pelacuran;
- 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 10) Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.3.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur terkait bentuk dan unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagai berikut:

- 1) Pelecehan seksual nonfisik

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik dengan maksud untuk merendahkan martabat seksual atau kesusilaan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah)”

Unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

a) Setiap Orang

Unsur setiap orang mengacu pada orang atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan seksual secara nonfisik yang ia perbuat.

b) Melakukan Perbuatan Seksual Secara Nonfisik

Perbuatan seksual secara nonfisik ini ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi. Perbuatan ini dilakukan untuk menyerang orang lain melalui hal nonfisik atau tidak langsung dilakukan secara fisik dan dapat berupa hal yang bersifat verbal terhadap orang lain tersebut.

c) Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Kesusilaannya

Unsur dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan kesusilaannya ini dimaksudkan merujuk pada unsur sebelumnya yakni perbuatan seksual secara nonfisik tersebut memiliki maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan kesusilaannya.

2) Pelecehan seksual fisik

Pelecehan seksual fisik diatur dalam Pasal 6:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang diarahkan pada tubuh, dorongan seksual, dan/atau alat reproduksi dengan maksud untuk merendahkan martabat seksual atau kesusilaan orang lain dan yang melakukannya dengan melanggar ketentuan pidana lain yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara maksimal. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah)”

Unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Setiap Orang

Unsur setiap orang mengacu pada orang atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuat.

b) Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik

Unsur yang kedua adalah melakukan perbuatan seksual secara fisik, yakni suatu perbuatan seksual yang dilakukan secara fisik terhadap orang lain tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut. Perbuatan seksual secara fisik ini dilakukan dengan tujuan merendahkan orang lain secara kesusilaan. Berdasarkan unsur pasal ini perbuatan seksual secara fisik disebutkan berupa perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi.

c) Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang

Merupakan unsur terakhir yakni adanya tujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya korbannya.

“Setiap orang baik di dalam maupun di luar perkawinan, melakukan perbuatan yang diarahkan pada tubuh, hasrat seksual, atau alat reproduksi dengan maksud untuk secara paksa menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00.(tiga ratus juta rupiah)”

Unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Setiap Orang

Unsur setiap orang dalam pasal ini merujuk kepada orang atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

b) Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik

Unsur yang kedua yakni melakukan perbuatan seksual secara fisik yang berupa perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi.

c) Menempatkan Seseorang Dibawah Kekuasaannya.

Unsur selanjutnya adalah terkait menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya. Terkait perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang lain dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam perkawinan maupun diluar perkawinan. Perbuatan tersebut dapat berupa

dilaksanakan terhadap korbannya yang tidak berdaya dibawah kekuasaan pelakunya.

“Setiap Orang menyalahgunakan jabatan, wewenang, kepercayaan, atau perilaku yang diakibatkan oleh penipuan atau keadaan hubungan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, paksaan atau dengan penipuan menggerakkan orang tersebut untuk terlibat atau mengizinkan keterlibatan dalam persetubuhan atau perbuatan cabul dengan dia atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

a) Setiap Orang

Unsur setiap orang mengacu pada orang atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan seksual secara nonfisik yang ia perbuat.

b) Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan,

c) Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

3) Pemaksaan Kontrasepsi

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi,

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Setiap Orang

Unsur setiap orang dalam pasal ini merujuk kepada orang atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

b) Melakukan Perbuatan Memaksa Orang Lain Menggunakan Alat Kontrasepsi

Unsur selanjutnya adalah melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi baik dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan. Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi ini merupakan suatu perbuatan pidana dikarenakan pelaksanaannya tanpa adanya persetujuan dari pihak korban.

c) Membuat Kehilangan Fungsi Reproduksi

Unsur ini menyebutkan bahwa tindakan pemaksaan terhadap orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi tersebut dapat menyebabkan kehilangan fungsi reproduksi korbannya untuk sementara waktu.

4) Pemaksaan Sterilisasi

“Setiap orang yang melakukan sterilisasi paksa membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 atas perbuatannya”

Unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Setiap Orang

Unsur setiap orang dalam pasal ini merujuk kepada orang atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

b) Melakukan Perbuatan Memaksa Orang Lain Menggunakan Alat Kontrasepsi

Melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya dari orang lain tersebut.

c) Membuat Kehilangan Fungsi Reproduksi Secara Tetap

Tindakan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi tersebut dapat dipidana apabila menyebabkan korbannya kehilangan fungsi reproduksi secara tetap akibat alat kontrasepsi tersebut.

5) Pemaksaan Perkawinan

“Setiap Orang dengan paksa memaksa, menundukkan, atau dengan cara lain menganiaya orang lain untuk melangsungkan atau mengizinkan dilangsungkannya perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena kawin paksa dengan pidana penjara paling lama 9

(sembilan) tahun dan /atau denda maksimal Rp. 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah)”

Unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Setiap Orang

Unsur setiap orang dalam pasal ini merujuk kepada orang atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

b) Secara Melawan Hukum

Secara melawan hukum dalam hal ini meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Unsur secara melawan hukum dalam hukum pidana adalah diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam hukum pidana.

c) Memaksa Menempatkan Seseorang Di Bawah Kekuasaannya;

d) Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perkawinan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

6) Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual diatur dalam Pasal 11:

“Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas resmi, atau bertindak karena pejabat tersebut menggerakkan atau mengetahui melakukan kekerasan seksual terhadap seseorang dengan tujuan a.intimidasi untuk mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak

ketiga; dan/atau, b. menganiaya atau menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan yang dicurigai atau dilakukan; dan/atau, c. mempermalukan atau mempermalukan karena alasan diskriminasi dan/atau seksualitas dalam segala bentuknya dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi *atau* orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat

b) .Melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain

Unsur ini berarti pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual tersebut kepada orang lain yakni pihak korban.

c) Dengan tujuan untuk intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau; mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya,dipidana karena penyiksaan seksual.

7) Eksploitasi Seksual

“Setiap Orang Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menyalahgunakan jabatan, wewenang, kepercayaan, penyalahgunaan akibat penipuan atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan pada seseorang, penjeratan utang, atau memberi pembayaran atau manfaat

dengan maksud untuk memperoleh keuntungan , atau memanfaatkan organ seksual orang tersebut atau organ lain untuk memuaskan hasrat seksual dengannya atau dengan orang lain, semuanya dianggap sebagai eksploitasi seksual dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Setiap Orang;
- b) Yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan;
- c) Yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.

8) Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual diatur dalam Pasal 13:

“Setiap orang dengan paksa menaklukkan dan melemahkan orang lain dengan tujuan untuk mengeksploitasinya secara seksual, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Setiap Orang;
- b) Secara Melawan Hukum;
- c) Menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain atau menjadikannya tidak berdaya;
- d) Dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual.

9) Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam Pasal 14

Ayat (1) :

“Setiap orang tanpa hak untuk: a. merekam dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar dengan muatan seksual yang bertentangan dengan keinginan subjek atau tanpa persetujuan subjek; b. mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan muatan seksual yang dimaksudkan untuk membangkitkan hasrat seksual dan/atau c.mengintai atau melacak dengan menggunakan sistem elektronik terhadap subyek informasi elektronik.dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang tanpa hak
- b) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual;
- c) Mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima
- d) Melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang.

1.5.4. Tinjauan Umum Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia

1.5.4.1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu alat negara yang memelihara keamanan dalam negeri dengan adanya upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi upaya pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat dengan menerapkan hak asasi manusia.³⁵ Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Saat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi suatu garda terdepan dalam upaya penegakan hukum serta untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan sesuai dengan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk menaati peraturan hukum yang berlaku. Adanya upaya penegakan hukum didasari oleh Visi dan Misi yang dijabarkan dalam program-program yang dilaksanakan.³⁶

1.5.4.2. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan bunyi Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

³⁵ Ridolof Wenand Batilmurik, *Kinerja Penyidik Polri Analisis Peran Kepribadian dan Komitmen Organisasional*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021, hlm. 1.

³⁶ Ridolof Wenand Batilmurik, *Ibid*, hlm. 2

masyarakat. Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut maka sebagai salah satu aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan yang penting dalam suatu proses pelaksanaan peraturan hukum nasional berdasarkan tugas-tugas pokoknya tersebut. Selain itu terkait pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diberikan tugas berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

1.5.4.3. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal tersebut merupakan kewenangan secara umum yang selanjutnya diatur secara lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang ada. Kewenangan tersebut dilaksanakan dengan tujuan terciptanya kepatuhan hukum.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris untuk menguji kesesuaian pelaksanaannya hukum dan kenyataan yang terjadi di masyarakat.³⁷ Pelaksanaan penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat dan memiliki tujuan untuk mengetahui serta menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan tersebut dikumpulkan maka kemudian merujuk pada identifikasi atas permasalahan yang ada untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan terkait penyelesaian permasalahan tersebut.³⁸

Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan undang-undang yang ada. Pendekatan empiris atau sosiologis dimaksudkan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan kasus yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan ditangani oleh Polresta Sidoarjo. Pendekatan ini

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 133.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 16.

dimaksudkan untuk memahami dan mengobservasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

1.6.2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Instansi yang dituju dalam penelitian ini adalah Polresta Sidoarjo, pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mempelajari asrip-arsip resmi instansi serta melakukan wawancara kepada Ibu Utun Utami, S.H. selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum ini dipergunakan sebagai studi pustaka terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang bersifat autortif. Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif atau mempunyai catatan

otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan catatan-catatan resmi.³⁹

Dalam penulisan penelitian ini sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm.

Bahan hukum sekunder ini dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum akan tetapi bersifat bukan dokumen resmi.⁴⁰

Contoh dari bahan hukum sekunder ini adalah:

- 1) Literatur yang berisi pendapat ahli hukum;
- 2) Buku;
- 3) Hasil penelitian yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
- 4) Jurnal terkait hukum;
- 5) Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memiliki sifat sebagai pelengkap dan memberikan petunjuk tambahan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Ensiklopedia;
- 3) Artikel Berita.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

Wawancara merupakan suatu mekanisme berupa komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan juga pihak narasumber. Komunikasi dalam wawancara ini dilakukan dengan tanya-jawab oleh kedua pihak tersebut untuk nantinya dapat diambil kesimpulan berupa informasi terhadap suatu objek. Wawancara ini dilakukan kepada pihak yang memiliki informasi terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yakni narasumber Polresta Sidoarjo sebagai instansi yang berwenang menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber Polresta Sidoarjo yakni Ibu Utun Utami, S.H. selaku Kasubnit PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yakni dilakukan dengan pengamatan secara langsung serta mencatat secara sistematis terkait hasil pengamatan tersebut. Observasi ini dilakukan untuk mempelajari proses tata cara dan mekanisme terkait suatu objek yang diteliti. Adapun dalam prakteknya observasi dilakukan kepada pihak Polresta Sidoarjo.

c. Studi Pustaka/Dokumen

Studi pustaka merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data melalui bahan pustaka dilakukan dengan mempelajari dari sumber yang ada dan berupa literatur yang memiliki hubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dokumen yang digunakan berupa dokumen resmi dari arsip instansi Polresta Sidoarjo.

1.6.4. Metode Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut maka selanjutnya data – data terhadap penelitian ini dilanjutkan dengan metode deskriptif analisis yang artinya data yang digunakan adalah pendekatan terhadap data primer dan sekunder.⁴¹ Metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif atau suatu cara menganalisa penelitian deskriptif analisis, yaitu data yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis dan juga lisan serta tingkah laku yang diteliti serta dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.⁴²

1.6.5. Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data serta informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di lingkup wilayah Polresta Sidoarjo sebagai pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Polresta Sidoarjo

⁴¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 107.

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 183.

beralamat di Jalan Raya Cemeng Kalang No.12, Cemengkalang, Cemeng Kalang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234.

Waktu penelitian ini adalah dari Bulan Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023, yang meliputi tahapan persiapan penelitian yakni pengajuan judul dan rumusan masalah, *acc* judul, permohonan surat pengantar penelitian ke Instansi, pengumpulan data, pengolahan data, menganalisis data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka sistematika penelitian dibagi menjadi beberapa bab dan masing – masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI POLRESTA SIDOARJO)”** yang secara sistematis terdiri dari 4 (empat) bab. Kerangka penyusunan yang akan dituangkan dalam sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisi gambaran secara umum dan menyeluruh terkait pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bab pertama dibagi menjadi beberapa sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metodologi penelitian yang digunakan.

Bab Kedua, membahas terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Pada sub bab pertama membahas terkait faktor-faktor

penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo, pada sub bab kedua adalah membahas terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.

Bab Ketiga, membahas terkait kendala dan upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Pada sub bab pertama membahas terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Sub bab kedua membahas terkait upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.

Bab Keempat, merupakan bagian terakhir dari penulisan penelitian ini. Pada bab ini akan menjelaskan secara garis besar terkait kesimpulan terhadap pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Pada bab ini juga akan terdapat saran dari penulis terkait permasalahan yang ada. Bagian akhir penulisan penelitian ini juga sebagai suatu penutup dari pembahasan terkait permasalahan yang ada.